

BAB III

PROFIL PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI KELAS I B

3.1 Sejarah Pengadilan Agama Bukittinggi

Lembaga Peradilan Agama Pertama yang ada di Kota Bukittinggi adalah Mahkamah Syar'iyah provinsi Sumatera Tengah, didirikan atas desakan masyarakat Bukittinggi dan sekitarnya kepada tokoh-tokoh agama atas dasar kebutuhan masyarakat terhadap lembaga yang dapat menyelesaikan perkara mereka di bidang hukum syari'ah khususnya terkait dengan nikah, talak dan rujuk (NTR). Ketua Mahkamah Syar'iyah yang ada di Bukittinggi ketika itu adalah Syaikh Sulaiman Ar-Rasuli (Inyiak Canduang) yakni ketika pada awal pembentukan pada tahun 1947 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama tanggal 17 Juni tahun 1947 sampai tahun 1958 (awal tahun 1959), anggotanya H.M. Shiddik, H. M. Said dari Batusangkar, H. Hasbullah Ibrahim, Syaikh Jamain Abdul Murad dari Sungai Pua dan Syaikh Latif Syakur (Pengadilan Agama Bukittinggi, 2024).

Sebelum tahun 1947 belum pernah ada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah di Sumatera Barat (Bukittinggi khususnya) yang mendapat pengakuan dari pemerintah Belanda. Oleh sebab itu pula setiap putusannya tidak mendapat *executoir verklaring* dari *Lanraad*. Pengadilan Agama di Sumatera Barat pada masa penjajahan itu disebut Sidang Jum'at, Rapat Ulama dan Rapat Agama. Pada saat itu masyarakat lebih banyak menyelesaikan masalah semauanya saja tidak terorganisir dengan baik melalui sebuah lembaga peradilan (Pengadilan Agama Bukittinggi, 2024).

Pada zaman kemerdekaan, Syaikh Sulaiman Ar-Rasuli sempat disertai tugas oleh Soekarno sebagai anggota Konstituante RI dan ditempatkan sebagai Dewan Kohormatan dengan menjadi pemimpin sidang pada sidang-sidang konstituante tersebut. Pada waktu itu beliau mengusulkan kepada Departemen

Agama RI di Jakarta melalui Ustadz Nasruddin Thaha, kepala kantor Agama Sumatera Tengah untuk mendirikan dan mengadakan Mahkamah Syar'iyah di Sumatera Tengah. Menteri Agama RI mengangkat Syekh Sulaiman ar-Rasuli untuk memimpin kantor Mahkamah Syar'iyah yang pertama di Sumatera Tengah pada tahun 1947 M, beliau bekerja sebagai Kepala Kantor Mahkamah Syar'iyah selama sebelas tahun dan berakhir pada tahun 1958

Ketika terjadi perang PRRI pada tahun 1958, Mahkamah Sar'iyah yang di bentuk oleh Syekh Sulaiman ar-Rasuli tidak beroperasi dan kemudian kembali di bentuk Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang bertempat di provinsi Sumatera Tengah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 (Pengadilan Agama Bukittinggi, 2024).

Buya Mansyur Dt. Nagari Basa merupakan ketua pertama Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah Propinsi Sumatera Tengah pasca lahirnya Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1957 yang ditunjuk oleh Menteri Agama RI untuk mewilayahi daerah Sumatera Barat, Riau dan Jambi yang berkedudukan di Bukittinggi. Seiring dengan Surat Penetapan Menteri Kehakiman tanggal 27 Mei 1957 nomor. J.P.18 /7/6 Tentang Kedudukan Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Pengadilan Negeri, Menteri Agama mengeluarkan penetapan nomor 58 tahun 1957 yang isinya membentuk 54 Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah di Luar Jawa dan Madura serta membentuk 4 Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah Propinsi di Sumatera yaitu Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah Propinsi Kota Raja di Aceh, Sumatera Tengah.

Setelah pindahnya Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah Propinsi ke Padang pada awal tahun 1960, maka sebagai langkah awal kebijakan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah Propinsi Sumatera Barat dibentuklah di Bukittinggi Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah Bukittinggi yang seiring dengan pembentukan sejumlah Pengadilan Agama atau

Mahkamah Syar'iyah di daerah lain yaitu sebagai Pengadilan Agama Bukittinggi yang diketuai oleh H. Syarbaini, Pengadilan Agama Payakumbuh yang diketuai oleh Muhtar Angku Lakuang, Pengadilan Agama Padang Panjang yang diketuai oleh Abdul Manaf Idris, Pengadilan Agama Batusangkar yang diketuai oleh H. M. Djalil DT. Malinjun dan Pengadilan Agama Padang yang diketuai oleh Silahidin Yunis. Kantor Mahkamah Syar'iyah Bukittinggi terletak di Jirek, satu atap dengan kantor Urusan Agama Propinsi Sumatera Tengah (KUAPSTE) bekas gedung Kulliyyatul Mu'allimin al-Islamiyah (sampai tahun 1959).

Setelah pecahnya Sumatera Tengah (awal tahun 1960, Kantor Mahkamah Syar'iyah Propinsi Sumatera Barat pindah ke Padang di jalan Kuini (Kanwil Kemenag sekarang). Di kantor tersebut terdapat 4 instansi propinsi yaitu sebagai Kantor Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah, kantor Penerangan, Kantor Pendidikan dan Kantor Urusan Agama. Beberapa tahun kemudian Kantor atau Mahkamah Syar'iyah pindah ke kompleks Masjid Nurul Iman dan tidak bergabung lagi dengan Kantor Urusan Agama. Sebelum pindah ke Padang, Kantor Mahkamah Syar'iyah Sumatera Tengah yang ada di Bukittinggi sempat menumpang untuk sementara di Kantor dinas Sosial Bukittinggi (Pengadilan Agama Bukittinggi, 2024).

Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah Bukittinggi yang dibentuk menyusul kepindahan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah Propinsi ke Padang, dipimpin pertama kali oleh H. Syarbaini dari Kapau. Kantor Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah Bukittinggi ketika itu berada dekat kantor Pos, melanjutkan posisi Kantor Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah Propinsi yang telah pindah ke Padang. Pada tahun 1975, H. M. Said Tk. Suleman diangkat oleh Kepala Kantor Perwakilan Departemen Agama Propinsi Sumatera Barat H. Asnawi Karim sebagai pejabat Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah Bukittinggi menggantikan H. Syarbaini yang telah pensiun. Selain itu beliau juga menjabat sebagai Kepala Kantor Perwakilan Departemen Agama

Bukittinggi. M. Said Tk. Suleman menjabat Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah Bukittinggi sampai tahun 1976. Pada tahun 1976 beliau digantikan oleh Dahlan Katik Kayo.

Sewaktu Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah Bukittinggi diketuai oleh H.M. Said Tk. Suleman, Kantor Pengadilan Agama Bukittinggi di Pindahkan ke Jalan Merapi dekat Samsat atau Kampus APDN lama. Kantor Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah Bukittinggi memiliki sarana dan prasarana seadanya yang diusahakan sendiri dibagi atas 3 ruangan sebagai yaitu ruangan Ketua atau Hakim, ruang Panitera dan Tata Usaha serta ruang Sidang (Pengadilan Agama Bukittinggi, 2024).

Gedung kantor saat itu adalah gedung pinjaman dari Pemda Kota Bukittinggi. Pada tahun 1980 Kantor Pengadilan Agama Bukittinggi berdasarkan keputusan Menteri Agama nomor 6 tahun 1960 pindah ke Jl. Tan Malaka Belakang Balok yang telah dibangun sejak tahun 1979, saat itu ketua Pengadilan Agama Bukittinggi adalah Dahlan Kt. Kayo. Karena lokasi yang di Belakang Balok berada di kompleks perumahan penduduk maka Pengadilan Agama Bukittinggi kembali pindah ke kompleks perkantoran Balai Kota Bukittinggi di Jalan Kusuma Bhakti, Gulai Bancah dari tahun 2003 sampai 16 Agustus 2007 (Nofiardi 2023, 9).

Pada tahun 2002 Pengadilan Agama Bukittinggi mendapat anggaran untuk pembangunan kantor baru dari Departemen Agama. Kantor di bangun di Jalan Kusuma Bhakti Gulai Bancah. Pengadilan Agama Bukittinggi mulai beroperasi di kantor baru pada tahun 2003. Pada saat itu yang menjadi Ketua adalah Drs. Darisman. Dengan adanya pembangunan gedung kantor baru di Komplek Perkantoran Balai Kota Bukittinggi tersebut, maka untuk sementara menjelang kantor baru selesai di-Bangun Pengadilan Agama Bukittinggi berkantor di Jalan Merapi, Komplek eks APDN dari tanggal 16 Agustus 2007 sampai tahun 2010 dengan cara pinjam pakai kepada pemerintah Propinsi

Sumatera Barat. Akhirnya pada tahun 2010 pindah permanen ke kantor baru yang beralamat di jalan Kusuma Bhakti, Gulai Bancah Bukittinggi sampai dengan sekarang.

Pengadilan Agama Bukittinggi berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 022/SEK/SK/V/2009 tanggal 13 Mei 2009 tentang Peningkatan Kelas pada 12 (dua belas) Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah Kelas II menjadi I-B dan 4 (empat) Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah Kelas I-B menjadi kelas I-A, terhitung mulai tanggal 1 Juni 2009 menjadi Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas I-B, dan saat itu Pengadilan Agama Bukittinggi dipimpin oleh Drs.H. Syamsir Suleman sebagai Ketua (Pengadilan Agama Bukittinggi, 2024).

Adapun yang pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi yang sekarang telah berubah Kelas menjadi I-B adalah sebagai berikut:

KETUA PENGADILAN AGAMA KELAS IB BUKITTINGGI		
NO	NAMA	KETUA PRIODE TAHUN
1	Syaikh Sulaiman Ar-Rasuli	1947- 1958
2	Buya Mansur Dt. Nagari Basa	1958-1959
3	H. Syarbaini	1959- 1964
4	Dalai Dt. Sampono Bumi	1964- 1967
5	H. Ilyas Hatta	1967- 1971
6	H. Syarbaini	1971-1975
7	M. Said Tk. Suleman	1975-1976
8	H. Abdul Manaf Tk. Parit Panjang	1976
9	Dahlan Kt. Kayo	1976-1978
10	Baharuddin Shaleh	1978
11	Drs. Fakhru Razi	1978-1984
12	Drs. Martius As'adi	1984-1986

13	Drs. Ajis Jaman Gani	1986-1995
14	Drs. H. Zul'aidi	1995-2000
15	Drs. Amril Bahar	2000-2001
16	Drs. Darisman	2001-2003
17	Drs. Pelmizar, M.HI	2003-2006
18	Drs.H.Mhd.Nasir, M.HI	2006- 2007
19	Drs.H. Syamsir Suleman	2007-2010
20	Drs. Dudung, S.H, M.H.	2010-2012
21	Drs. Syahrial Anas	2013-2014
22	Drs. Kamruddin, SH. M.H.	2014-2016
23	Drs. Sudirman, S.H., M.H.	2016-2018
24	Dra. Orba Susilawati, M.HI.	2018-2020
25	Drs. Media Rinaldi, MA	2020-2021
26	Nursal, S.Ag., M.Sy.	Februari 2021 s.d Juli 2021
27	Isrizal Anwar, S.Ag., M.Hum.	Juli 2021 s.d September 2022
28	H. Fahmi R. S.Ag., M.H.I	September 2022 s.d 2024
29	Laila Nofera Bakar, S.Ag. M.Ag	februari s.d mei 2024
30	Firdaus, S.H.I., M.H.	Juni 2024 s.d sekarang

Sumber: Website Pengadilan Agama Bukittinggi

Dari pemaparan di atas bahwa yang pernah menjabat sebagai ketua Pengadilan Agama Bukittinggi mulai dari yang pertama sampai yang terakhir terlihat bahwa semuanya para pakar dari hukum yang di angkat menjadi ketua Pengadilan.

3.2 Visi-misi, Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Bukittinggi

Pengadilan Agama sebagai tempat subjek hukum mencari keadilan tentu mempunyai visi-misi dan kedudukan sebagai lembaga negara, maka dari itu penulis akan menjelaskan terlebih dahulu visi-misi dari Pengadilan Agama

Bukittinggi sebelum penulis menjelaskan kedudukan Pengadilan Agama Bukittinggi, visinya yaitu: “Terwujudnya Pengadilan Agama Bukittinggi Yang Agung”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, telah ditetapkan juga langkah-langkah yang harus dilaksanakan yang tercakup dalam Misi Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas I-B sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat secara berkeadilan;
2. Menerapkan manajemen peradilan secara sistematis;
3. Melaksanakan pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia dan sumber dana secara profesional, transparan, dan akuntabel; dan
4. Meningkatkan kualitas pengawasan internal secara konsisten dan konsekuen (Pengadilan Agama Bukittinggi, 2024).

Dari pemaparan diatas maka dapat dilihat bahwa sangat jelas visi misinya Pengadilan Agama Bukittinggi sebagai lembaga yang berfungsi menegakkan keadilan bagi mereka yang menjadi korban dari ketidakadilan tersebut.

Tugas pokok Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas I B yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas I B mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

- 1) Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan

Agama dalam tingkat pertama (vide: Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

- 2) Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- 3) Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- 4) Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide: Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).
- 5) Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide: KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).

Fungsi Lainnya:

- 1) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- 2) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

3.3 Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Bukittinggi

Wilayah Hukum Pengadilan Agama Bukittinggi meliputi Kota Bukittinggi dan sebagian Kabupaten Agam dengan batasan sebagai berikut:

- 1) Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam
- 2) Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman
- 3) Sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota
- 4) Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar
- 5) Luas wilayah hukum Pengadilan Agama Bukittinggi meliputi areal seluas 2.561.874 ha

A. Wilayah Kota Bukittinggi

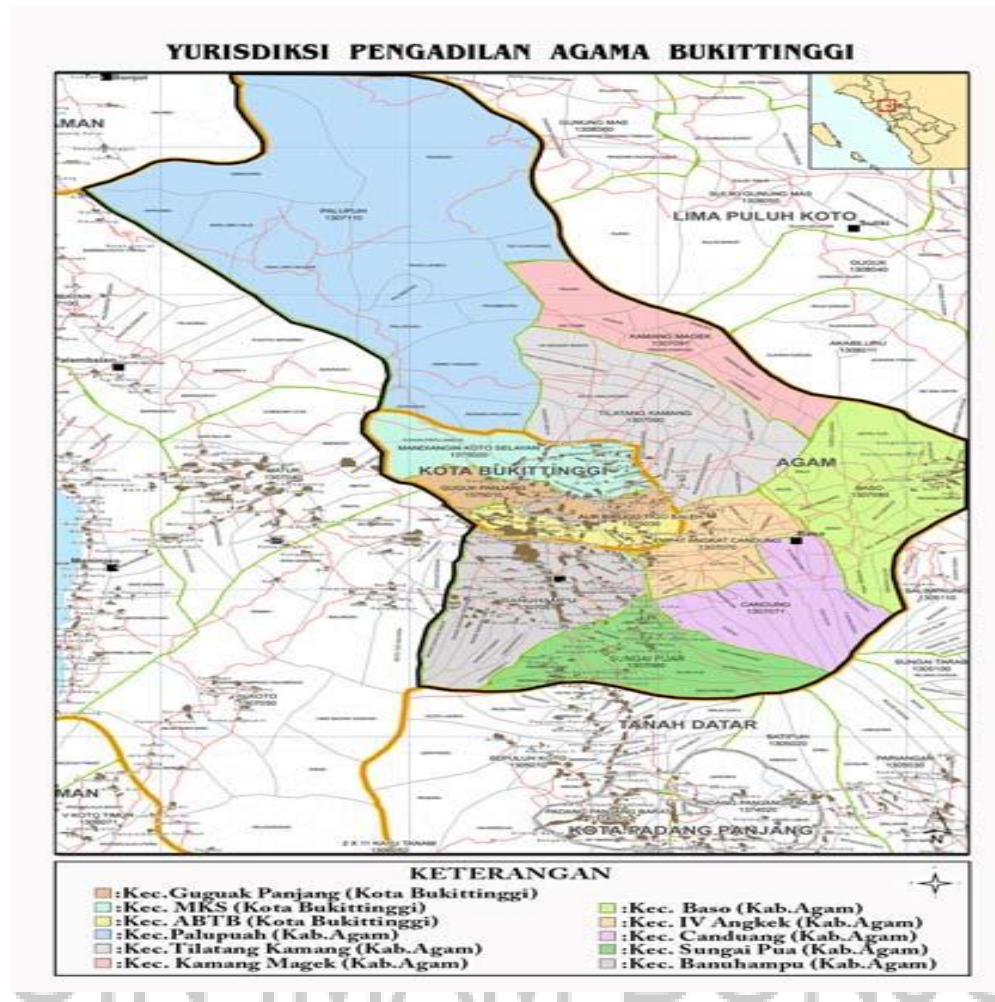
- 1) Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
- 2) Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
- 3) Kecamatan Guguk Panjang.

B. Wilayah Kabupaten Agam.

- 1) Kecamatan Palupuh
- 2) Kecamatan Tilatang Kamang
- 3) Kecamatan Kamang Magek
- 4) Kecamatan Baso
- 5) Kecamatan IV Angkek
- 6) Kecamatan Canduang

7) Kecamatan Banuhampu

8) Kecamatan Sungai Pua



3.4 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bukittinggi

Pengadilan Agama Bukittinggi sebagai lembaga negara tentu mempunyai strukturnya sendiri dalam melaksanakan tugas-tugas operasional perkantoran sehari-hari, baik dalam bagian Kepaniteraan maupun di bagian kesekretariatan mengacu pada tugas pokok sebagai berikut:

A. Ketua

Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi, bertugas memimpin dan bertanggung jawab terhadap terselenggaranya tugas Pengadilan Agama Bukittinggi baik dalam bidang kepaniteraan maupun di dalam bidang kesekretariatan, menetapkan target pencapaian pelaksanaan tugas, menentukan arah kebijakan umum, melakukan eksaminasi, evaluasi dan analisa terhadap pelaksanaan tugas dengan baik.

B. Wakil ketua

Wakil Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi, bertugas bersama Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi untuk merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Tingkat Pertama dengan cara melaksanakan kegiatan Perencanaan (Planning atau Programing), Pelaksanaan (Executing), Pengawasan (Controlling) serta mengkoordinir dan melaporkan tugas pengawasan kepada Ketua Pengadilan Agama.

C. Hakim

Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di lingkungan Pengadilan Agama Bukittinggi dan membantu unsur pimpinan untuk melaksanakan pengawasan pada bidang tertentu agar terselenggaranya Pengadilan Agama Bukittinggi secara baik dan lancar, menerima berkas perkara dari pimpinan atau Ketua Majelis, Menetapkan hari sidang dan menyidangkan perkara sebagai Ketua Majelis dain lain sebagainya.

D. Panitera

Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi, bertugas merencanakan dan melaksanakan pemberian pelayanan teknis dibidang administrasi perkara di lingkungan Pengadilan Agama Bukittinggi serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

E. Sekretaris

Sekretaris Pengadilan Agama Bukittinggi, bertugas merencanakan dan melaksanakan pemberian pelayanan teknis dibidang administrasi umum di lingkungan Pengadilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

F. Panitera Muda Gugatan

Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bukittinggi bertugas merencanakan dan melaksanakan urusan kepaniteraan gugatan, melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan gugatan di lingkungan Pengadilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku

G. Panitera Muda Permohonan

Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Bukittinggi bertugas merencanakan dan melaksanakan urusan kepaniteraan permohonan, melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang ada hubungannya dengan perkara perdata di lingkungan Pengadilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

H. Panitera Muda Hukum

Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bukittinggi bertugas merencanakan dan melaksanakan urusan kepaniteraan hukum, mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyimpan arsip berkas perkara yang masih berlaku, melakukan administrasi pembinaan hukum agama, melaksanakan hisab rukyat dan tugas lain di lingkungan Pengadilan

Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi. berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

I. Panitera Pengganti

Panitera Pengganti Pengadilan Agama Bukittinggi bertugas membantu Hakim dalam hal mengikuti dan mencatat jalannya persidangan perkara, membuat PHS, membuat Berita Acara Persidangan, mengetik Putusan/Penetapan, membuat laporan tentang penundaan hari sidang dan perkara yang sudah diputus berikut amar putusannya, meminitasi perkara yang sudah selesai, mengevaluasi dan melaksanakan tugas khusus serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.

J. Juru Sita

Sebagai Koordinator para Juru Sita Pengganti, membantu Majelis Hakim dalam pemanggilan para pihak atau saksi-saksi untuk menghadiri persidangan, pengucapan ikrar talak, melaksanakan penyitaan, menjalankan putusan Hakim (eksekusi), menyampaikan pemberitahuan isi putusan, membuat berita iklan/pengumuman dan melaksanakan tugas khusus serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.

K. Juru Sita Pengganti

Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bukittinggi bertugas membantu Majelis Hakim dalam pemanggilan para pihak atau saksisaksi untuk menghadiri persidangan, pengucapan ikrar talak, melaksanakan penyitaan, menjalankan putusan Hakim (eksekusi), menyampaikan pemberitahuan isi putusan, membuat berita iklan/pengumuman dan melaksanakan tugas khusus serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.

L. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana

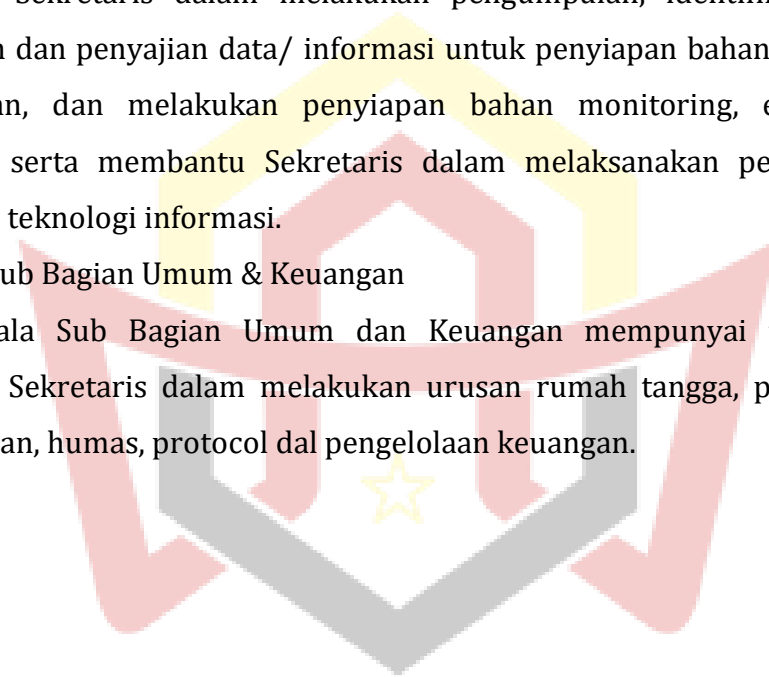
Kepala SubBagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, pelaksanaan fungsi organisasi dan tata laksana.

M. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi informasi & Pelaporan

Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI & Pelaporan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan pengumpulan, identifikasi, analisa, pengolahan dan penyajian data/ informasi untuk penyiapan bahan penyusunan perencanaan, dan melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan, serta membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengembangan system dan teknologi informasi.

N. Kepala Sub Bagian Umum & Keuangan

Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan urusan rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas, protocol dan pengelolaan keuangan.



UIN IMAM BONJOL
PADANG